



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Flores Timur maka perlu dikembangkan sektor penanaman modal guna mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dalam sistem yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menumbuhkembangkan investasi di Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal maka perlu ada pengaturan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
21. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang.
22. Izin Pendaftaran Penanaman Modal adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal sebelum dimulainya usaha/penanaman modal.

23. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
24. Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
25. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Daerah berdasarkan data yang dimuat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
26. Tenaga Kerja Asing adalah Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Promosi Penanaman Modal;
- d. Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- g. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal;
- h. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- i. Ketenagakerjaan;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Sanksi Administratif; dan
- l. Pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun perencanaan penanaman modal di Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menetapkan kebijakan penanaman modal dalam bentuk RUPM Daerah atau dokumen perencanaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM Daerah atau dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bertanggung jawab dalam mengembangkan iklim penanaman modal.

- (2) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. pemberian fasilitas; dan
 - b. pembuatan peta potensi investasi.

Bagian Kesatu
Fasilitas Penanam Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa:
- a. pemberian insentif; dan/atau
 - b. pemberian kemudahan.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penanam modal baru atau penanam modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Kriteria Pemberian Fasilitas

Pasal 6

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. ketaatan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- e. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- f. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- g. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- h. berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- i. termasuk skala prioritas tinggi;
- j. termasuk pembangunan infrastruktur;
- k. melakukan alih teknologi;
- l. melakukan industri pionir;
- m. berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang;
- n. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- o. bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah;
- p. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau
- q. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.

Paragraf 3
Bentuk Insentif

Pasal 7

Pemberian insentif kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan;
- d. pemberian bantuan modal; dan/atau
- e. pemberian penghargaan.

Paragraf 4
Bentuk Kemudahan

Pasal 8

Pemberian kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, berbentuk:

- a. penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
- d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan proses perizinan secara paralel.

Paragraf 5
Jenis Usaha Penerima Fasilitas

Pasal 9

Jenis usaha kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi;
- b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Paragraf 6
Tata Cara Pemberian Fasilitas

Pasal 10

(1) Pemberian fasilitas dilakukan berdasarkan:

- a. permohonan penanam modal; dan/atau
- b. hasil evaluasi Perangkat Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan kepada Bupati.

(4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - c. bentuk;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penilaian Pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peta Potensi Investasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Peta Potensi Investasi dalam rangka mengembangkan iklim penanaman modal daerah.
- (2) Peta Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Perangkat Daerah setiap tahun anggaran.

BAB IV
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Promosi penanaman modal dilakukan dengan cara:
 - a. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; dan
 - c. melaksanakan promosi penanaman modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. pameran potensi Daerah; dan
 - b. promosi melalui media *online*, cetak dan elektronik.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB V
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pelayanan penanaman modal meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin pendaftaran penanaman modal;
 - b. izin usaha; dan

- c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. insentif daerah dan kemudahan;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi:
- a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan penanaman modal.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara:
- a. manual; atau
 - b. elektronik.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Setiap penanam modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- f. melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara berkala kepada Perangkat Daerah;
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- h. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 19

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB IX TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, wajib dilaksanakan oleh Penanam Modal.
- (2) Tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan harmonis antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENAGAKERJAAN

Pasal 21

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Pasal 22

- (1) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga asing wajib memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal melalui:
 - a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal;

- b. penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah; dan/atau
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan/atau
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Perangkat Daerah dapat memfasilitasi kegiatan guna menunjang terwujudnya peran serta masyarakat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 07 TAHUN 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA
NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Flores Timur yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang penghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang Penanaman Modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Aktivitas Penanaman Modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas Penanaman Modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah Daerah, khususnya pada era otonomi Daerah sekarang ini.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipadusasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dokumen perencanaan lainnya” adalah kajian teknis.

Ayat (3)

RUPM mencakup perumusan:

- pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah;
- pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah;
- penyusunan peta sumber daya daerah dan peta investasi;
- usulan pemberian fasilitas bagi penanaman modal di luar fiskal dan nonfiskal nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Perizinan dan nonperizinan penanaman modal” adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan dan nonperizinan kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

PTSP dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan di tingkat kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kompilasi" adalah kumpulan yang tersusun secara teratur dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal. Kumpulan yang dimaksudkan disini yakni kumpulan laporan, peraturan perundang-undangan atau permasalahan yang dihadapi terkait penanaman modal daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pencocokan dan/atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan dalam pelaksanaan pemantauan penanaman modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manual" yaitu pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan elektronik yaitu pelayanan perizinan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yaitu sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)” adalah izin yang harus dimiliki untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal oleh Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam negeri yang menggunakan tenaga kerja dalam kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0166